

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:****ZIDANE RAMADHAN FILIAN****NIM. 12020712515****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK AKOMODASI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN SENSORIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS 1B BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Zidane Ramadhan Filian
 NIM : 12020712515
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2024

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. Helen Last Fitriani, S.H., M.H.

Muslim, S Ag, M.,Hum,

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditujukan Kepada UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Juni 2024

No : Nota Dinas
 Lamp :-
 Hal :Pengajuan Skripsi

Sdr.
 Zidane Ramadhan Filian

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Wahyu Prinanda yang berjudul **“Implementasi Hak Akomodasi Penyandang Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan”**,dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Muslim, S Ag, M.,Hum,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS 1B”**, yang ditulis oleh:

Nama : Zidane Ramadhan Filian

NIM : 12020712515

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.AI,MH.C.M.ed

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 19741006 200501 1005

Hak Cipta: Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta: Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zidane Ramadhan Filian

NIM : 12020712515

Tempat/Tgl. Lahir : Minas / 10 November 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 September 2024
Yang membuat pernyataan



ZIDANE RAMADHAN FILIAN
NIM.12020712515

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Zidane Ramadhan Filian (2024) : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b

Pelayanan peradilan disediakan oleh institusi peradilan dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Untuk memastikan keadilan yang adil dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, lembaga penegak hukum harus menyediakan sarana dan prasarana akomodasi yang layak berdasarkan jenis disabilitas. Penyediaan ini harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi hak Akomodasi Penyandang Disabilitas Fisik dan sensorik dalam pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. dan apa yang Menjadi Hambatan dalam upaya Implementasi hak Akomodasi Penyandang Disabilitas fisik dan sensorik dalam pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dengan 5 Orang Dari Pengadilan Negeri Bukittinggi dan 2 Orang Penyandang disabilitas nya sebagai Informan dan Dokumentasi

Hasil Dari Penelitian ini adalah bahwa Implementasinya masih jauh dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Hal itu belum bisa terimplementasikan dikarenakan terdapat Berbagai hambatan nya seperti Hambatan biaya yang diberikan Sehingga PN Bukit hanya berusaha sebisa mungkin, Dan Hambatan kurangnya Tenaga ahli dalam bidang Pelayanan disabilitas ini. Dan hambatan Informasi, Karena Penyandang disabilitas merasa masih Sulit untuk Mendapatkan Informasi yang Bisa diakses secara jelas oleh Penyandang disabilitas dan Menghambat Komunikasi.

Kata Kunci : *Disabilitas, Akomodasi dan Proses Peradilan*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Yang melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis dan kepada seluruh hamba-hambanya. Shalawat dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua Saya, Ayahanda Yan Filian dan Ibunda Mona Varo Adonis, S.Pt. yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, MH. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H, M.H. dan Bapak Muslim, S Ag, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B di Bukittinggi.
9. Teruntuk Saudari Kandung, Riezky Varo Filian, A.Md.KG. (Kakak) dan Hamka Filian (Adik) dan Ryan Gusti Marwan, S.H. (Abang Ipar) Serta Reifan Alfariezky Gustian (Keponakan) yang senantiasa memberikan nasehat serta Menjadi motivasi Bagi penulis.
10. Teruntuk Sahabat Saya, Aulia Dani Yandra, Syahru Ramadhan, Angga Syafrian, Afridhotul Fajri, Muhammad Fiqri, Ali Abdurrahman, Naufal Reza, Muhammad Zidni Fahmi Siregar, S.H., Rusy Rahma Sari, S.H., Suci Nurul Hasanah, Muhamad Iqbal, Iqwatul Hanif, Rifat Ramadhan, Rahmat Effendi, Wahyu Prinanda, S.H., Yalfahri Al-azim, Mhd Afdan dan Dimas Alfitra yang setia menemani penulis dan selalu membantu penulis hingga sampai skripsi ini selesai.
11. Teruntuk Shofia Nabila, S.M Pemilik Nomor Induk Mahasiswa 12270125160 Yang sudah menemani Penulis dalam Mengerjakan Skripsi ini, Dan Senantiasa Mendengarkan Keluh Kesah Penulis Hingga Skripsi Ini Selesai Dan memberikan Semangat kepada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Penulis

ZIDANE RAMADHAN FILIAN
12020712515



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	11
B. Teori Non Diskriminasi	13
C. Teori Penyandang Disabilitas	15
D. Teori Akomodasi dan Layanan Peradilan.....	20
E. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan	30
G. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan dalam Upaya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B	50
--	----


BAB V PENUTUP **62**

A. Kesimpulan.....	62
--------------------	----

B. Saran	63
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Era Modern Ini, Isu Hak Asasi Manusia telah menjadi perhatian utama di berbagai Negara, Termasuk Indonesia. Salah satu kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam upaya pemenuhan Hak asasi Manusia adalah Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas yang paling sering mengakses layanan peradilan adalah penyandang disabilitas Fisik dan Sensorik, Penyandang disabilitas fisik dan Sensorik Ini sering menghadapi berbagai rintangan, Termasuk akses terbatas terhadap layanan Publik, Pendidikan, dan Peradilan.

Pelayanan peradilan disajikan Oleh Insitusi peradilan, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah agung, Namun untuk memastikan keadilan yang adil dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, kementerian dan Lembaga lain juga mempunyai tanggung jawab.¹

Contohnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Memegang tanggung jawab merencanakan dan mengelola pemberian bantuan hukum, Termasuk pedoman penganggaran, Menerbitkan peraturan pendukung, serta mengelola dan menyelaraskan peraturan terkait. Demikian pula, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Memainkan peran penting dalam mengoordinasikan rencana dan memantau pelaksanaannya sejalan dengan Tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Setiap departemen/Lembaga memiliki

¹ M. Joni Yulianto dan Ishak Salim, Memantau Hak-Hak Disabilitas, (Jakarta:Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021), h.112.

setidaknya satu peran yang dapat dipantau melalui Indeks Hak Disabilitas dan pertanyaan yang dapat Diperoleh darinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, Disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa:²

“Penyandang disabilitas adalah sertiap orang yang mengalami keterbatasan Fisik, Intelerktual, Mental dan Sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami Hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi Secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan Kesamaan Hak”

Dan pada pasal 2 nya mengatakan Bahwa:

“Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan”

Aturan dari Peraturan Pemerintah ini Memberikan Poin dari standarisasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538



tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan, dalam Proses Peradilan memiliki maksud untuk mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas, perlu dilaksanakan proses peradilan berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Proses Peradilan dalam PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas mencakup penyidikan dan penuntutan, serta persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada Mahkamah Konstitusi. Proses peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan untuk Penyandang Disabilitas berupa sarana dan prasarana disediakan oleh lembaga penegak hukum kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam: penglihatan, Pendengaran, Wicara, Komunikasi, Mobilitas, Konsentrasi, Intelektual, Prilaku, Mengurus diri sendiri.

Frichy Ndaumau,³ mengatakan Akses terhadap pengadilan terbuka bagi semua orang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai korban maupun Saksi di ruang Pengadilan. Banyak di antara mereka yang mengalami perilaku

³ Frichy Ndaumau, "Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah daerah", Jurnal HAM, Volume 11 No. 1 (2020), h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminatif. Seperti penyandang disabilitas yang menangis Ketika menghadiri persidangan. Oleh karna itu Langkah Negosiasi perlu dihentikan dan ditangguhkan. Hal ini tidak sejalan dengan tanggung jawab bahwa semua anggota kelompok rentan berhak menerima Tindakan dan perlindungan yang lebih sesuai dengan Kebutuhan mereka mencapai keadilan bagi penyandang disabilitas membutuhkan penegakan aturan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan kurangnya penegakan ketentuan hukum terkait. Kemungkinan ketidak penuhi hak-hak penyandang disabilitas harus dihilangkan di lingkungan peradilan melalui peraturan per Undang undangan yang mengatur panduan penyelenggaraan pelayanan Hukum bagi penyandang disabilitas di pengadilan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Dalam surah Annur ayat (61) Yang

Berbunyi: َ

تَأْكُلُوا أَنْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَا حَرْجُ الْمَرِيضِ عَلَى وَلَا حَرْجُ الْأَعْمَى عَلَى لَيْسَ
 أَوْ أَعْمَامِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ أَخَوَاتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ إِخْوَانِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ أُمَّهَاتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ أَبَائِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ بُيُوتِكُمْ مِنْ
 أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ صَدِيقِكُمْ أَوْ مَفَاتِحَهُ مَلَائِكُمْ مَا أَوْ خَلَّتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ أَخَوَاتِكُمْ بُيُوتٍ أَوْ عَمَتِكُمْ بُيُوتٍ
 كَذَلِكَ ۖ طَيِّبَةٌ مَبْرُكَةٌ اللَّهُ عِنْدَ مَنْ تَحْيَا أَنْفُسِكُمْ عَلَى فَسَلِّمُوا بُيُوتًا دَخَلْتُمْ فَإِذَا أَشْتَاتَا أَوْ جَمِيعًا تَأْكُلُوا
 □ تَعْلُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ

Artinya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti". (An-Nūr [24]:61).⁴

Al-Qur'an begitu memperhatikan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat pada salah satu surat dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. 'Abasa yang mengisahkan seorang tunanetra bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah, Yang berbunyi:

الْأَعْمَىٰ جَاءَهُ أَنْ وَتَوَلَّىٰ عَيْبًا

Artinya:

"Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya." ('Abasa [80]:1-2).⁵

Dalam ayat itu diperlihatkan ketika Rasulullah mengabaikan orang tersebut, Allah pun menegur beliau dan memerintahkan agar lebih menaruh perhatian kepada orang yang berkebutuhan khusus karena ingin memperoleh ilmu. Secara sederhana, hal ini mengindikasikan pentingnya memperhatikan para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak nya.

Sejatinya, tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan dalam memperoleh pendidikan. Sebab setiap orang memperoleh hak yang sama dalam hal tersebut. Untuk itu, sepatutnya pendidikan yang inklusif dan terbuka terus

⁴ Surah An- Nur(24) Ayat (61) Al-Quran, Kementerian Agama Terjemah dan Tafsir

Dikelola
Oleh LPMQ

⁵ Surah Abasa (80) Ayat (1,2), Kementerian Agama Terjemah dan Tafsir Dikelola Oleh
LPMQ



digalakkan dalam menjamin hak-hak bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus.

Dengan adanya akomodasi yang layak membuat penyandang disabilitas menjadi setara dengan orang non-disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam melakukan aktivitas. Dalam hal ini akomodasi menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari diskriminasi dan mendapatkan haknya untuk bebas dari diskriminasi. Penyandang disabilitas harus dilindungi dari tindakan diskriminasi, maka sebagai konsekuensi, asas non-diskriminasi menjadi hukum yang memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang (termasuk penyandang disabilitas) memiliki perlindungan yang diberikan oleh Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi:

*“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan Terhadap Perlakuan yang Bersifat diskriminatif itu”.*⁶

Menurut Joni, Kantor Pengadilan dapat terus melaporkan perkembangan berikut dari tingkat Pertama:

1. Jumlah anggota yang terlatih dan terampil dalam memberikan bantuan terkait disabilitas
2. Jumlah fasilitas yang bisa diakses juga oleh penyandang disabilitas dalam layanan peradilan

⁶ Abdullah Cholil, Tindak Kekerasan terhadap Wanita, Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual, (Yogyakarta: Pusat Penelitian, 1996) h., 6

3. Adanya Standar operasional Prosedur di Lembaga penegak hukum yang melayani penyandang disabilitas dalam mencari keadilan.
4. Tindakan untuk menciptakan kreasi baru untuk mengatasi hambatan Keadilan bagi penyandang Disabilitas.⁷

Namun pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Bukittinggi Ini Tidak Memberikan Laporan tentang Penilaian dari Penyandang disabilitas, dan PN Juga tidak memperhatikan Fasilitas untuk penyandang disabilitas tersebut Seperti Kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas sensorik seperti Teks brailee dan Komputer pembaca Layar, tidak adanya anggota atau Pegawai yang terampil dalam memberikan bantuan terkait disabilitas seperti Juru Bahasa dan Pendamping.

Tabel I.I
Data Indeks Kepuasan (Penyandang Disabilitas) Pada tahun 2023

Bulan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Sensorik	Lainnya	Jumlah	Indeks Kepuasan
Juli	3 Orang	1 Orang	-	4	Kurang Puas
Agustus	8 Orang	4 Orang	2 Orang	14	Puas
September	5 Orang	1 Orang	1 Orang	7	Kurang Puas
Oktober	3 Orang	4 Orang	3 Orang	10	Puas
November	4 Orang	1 Orang	1 Orang	6	Kurang Puas
Desember	3 Orang	-	1 Orang	4	Kurang Puas

Sumber Data : Indeks Kepuasan (Penyandang Disabilitas) Pelayanan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B Pada tahun 2023.

⁷ M. Joni Yulianto dan Ishak Salim, 2021, Memantau Pemenuhan Hak-Hak disabilitas...op.cit, h.115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karena permasalahan diatas, Yaitu antara tersedianya fasilitas akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi di tempat, Maka peneliti perlu melakukan penelitian Lebih lanjut untuk dapat di dapatkan secara langsung.dan akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN

2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN
NEGERI

BUKITTINGGI”

B. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari kesalahan fatal atau tidaknya dalam memahami masalah yang akan dibahas, Dirasa perlu adanya pembatasan masalah yang sesuai dengan judul yang dimaksud. Maka peneliti akan membatasi masalah mengenai Aksesibilitas Hak Penyandang Disabilitas Dan Akomodasi Dalam pelayanan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari Penelitian yang akan dijalankan, Akan diuraikan inti dari Masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Hambatan dalam upaya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diajukan, Tujuan dari penelitian ini Adalah:

1. Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi?
2. Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui Apa Hambatan dalam upaya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi?

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan mengenai Latar belakang permasalahan dan Rumusan Masalah, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui Pelaksanaan penelitian ini dan Manfaatnya adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan Mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Penelitian Ini juga berfungsi sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang Telah di peroleh selama Menempuh Pendidikan perguruan tinggi

2. Sebagai sarana untuk Mengaplikasikan teori dan Menerapkan Pembelajaran yang sudah diperoleh selama masa Perkuliahan, Serta sebagai Upaya untuk memperluas wawasan dan Pengetahuan, Penelitian ini bertujuan Untuk menambah pemahaman penulis dalam Hak-Hak Penyandang disabilitas di Pengadilan di Indonesia dalam Ranah Studi Hukum.
3. Sebagai Tinjauan dari sumber Informasi untuk Penelitian Berikutnya Mengenai Masalah yang serupa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian mengenai hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 1 angka (1) yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini didukung dengan asas dasar hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 3 ayat (3) Yang berbunyi,

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi"⁸

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁹

⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

⁹ Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol 2. No. 3. (2016), h.,22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.¹⁰

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.¹¹

Dalam hukum dasar negara Indonesia yaitu dalam UUD RI 1945 (sebelum diamandemen), istilah Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terdapat baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya, tetapi tercantum Hak Warga Negara dan Hak Penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Meskipun demikian, bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan peraturan UUD 1945 tersebut adalah inti-inti dasar kenegaraan. Dari pasal-pasal tersebut terdapat 5 (lima) pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, yaitu: (Pasal 27 ayat 1) Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum

¹⁰ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, (Jakarta : CV.Yani's, 2006) , h. 33-34

¹¹ *Ibid.*, h. 35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan pemerintahan, (pasal 27 ayat 2) Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, (pasal 28) Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU, (pasal 28 ayat 1) Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara), (pasal 31 ayat 1) Hak atas pengajaran.¹²

UUD 1945 (sesudah diamandemen), HAM tercantum di dalam pasal 28 a sampai pasal 28 j. HAM adalah sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

B. Teori Non Diskriminasi

Secara gramatikal, kata diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).¹³

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi didefinisikan sebagai berikut :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

Fungsi dari prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, Equality Before The Law, dan proporsional adalah untuk mencapai keadilan didepan hukum. Pada dasarnya

¹² Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (sebelum diamandemen)

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 334



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengetahuan tentang tindak pidana Contempt of Court adalah tindak pidana yang ditunjukkan kepada Subjek hukum dan korporasi yang menghina pengadilan dan marwah, martabat hakim baik yang dilakukan tindak pidana itu diluar persidangan maupun di dalam persidangan yang sedang berlangsung (due process law). Selain itu, pengertian mengenai diskriminasi juga terletak pada Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 angka (3) yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.¹⁴

Sedangkan menurut Noor Aziz Said yang dimaksud dengan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun secara psikhis (kejiwaan).diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak sama dan perlakuan yang tidak adil dan Tidak seimbang terhadap subjek yang sama atau sederajat. Subjek yang dimaksud sederajat adalah untuk sesama orang yang berstatus dengan kondisi normal. Kata normal diartikan sebagai sesuai dengan keadaan yang biasa tanpa cacat; tidak ada kelainan serta diartikan bebas dari gangguan jiwa.¹⁵

Pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871

¹⁵ M. Fulthoni A, 2009, Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), h.8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



normalitas. Sejarah telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatn atau dipandang sebagai ‘berbeda’ dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan/not desirable dan tidak dapat diterima/not acceptable sebagai bagian dari komunitas.¹⁶

C. Teori Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah Orang yang mengalami Keterbatasan Fisik, Mental, Intelektual, atau Sensorik untuk waktu yang lama yang Menghalanginya berinteraksi dengan lingkungan mereka dan dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak disebut Penyandang Disabilitas Berkolaborasi Secara menyeluruh dan produktif.¹⁷

Sebelum adanya istilah Penyandang disabilitas ada beberapa kata lain seperti “Penyandang Berkebutuhan khusus, Penyandang Cacat” Namun Penggunaan istilah tersebut supaya menggambarkan tentang Disabilitas Tidak cocok sehingga manimbulkan Pandangan buruk bahwa penyandang disabilitas seperti menyedihkan, Tidak bermartabat, tidak kompeten dan cacat sehingga istilah itu sebenarnya bersifat Negatif.¹⁸

¹⁶ Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, No 2, (2019), h.128

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886

¹⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871



Akhirnya pada tahun 2009, Dalam seminar yang diadakan di Cibinong bogor, Sebagian pemerintah dan komnas HAM mengembangkan Istilah Baru yang berubah menjadi Penyandang Disabilitas Istilah ini mempunyai arti inklusif dan Sejalan dengan semangat dan jiwa reformasi hukum. Perubahan ini merupakan pergeseran menuju paradigma baru untuk memperhalus sebutan serta mengangkat harkat martabat penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan makna dari sebutan itu sendiri nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan asumsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas terbagi menjadi empat golongan yaitu :

- a. Fisik : Penyandang cacat fisik disebabkan oleh Keterbatasan fungsi Motorik, Antara lain Amputasi, Kelumpuhan, Paraplegia, Ceberal Palsy (CP), stroke, Kusta dan orang bertubuh kecil. Kecacatan fisik sama dengan keterbatasan gerak, Contohnya orang kecelakaan, sakit, cacat lahir yang menyebabkan Kehilangan fungsi Anggota tubuhnya.
- b. Mental : Penyandang cacat mental memiliki gangguan pada fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, seperti: Gangguan psikososial seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial antara lain autisme dan gangguan hiperaktif. Cacat mental ditandai dengan menurunnya konsentrasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsentrasi, serta kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan mengambil keputusan. Pembatasan saat berbicara.

- c. Sensorik ; Gangguan fungsi salah satu panca indera, termasuk gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan/atau gangguan bicara. Oleh karena itu diperlukan alat bantu seperti tongkat dan alat bantu dengar
- d. Intelektual ; Gangguan fungsi berpikir karena kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, cacat intelektual, atau down syndrome.

Selain keempat jenis disabilitas yang disebutkan di atas, terdapat juga penyandang disabilitas ganda atau multiple, yaitu penyandang dua atau lebih jenis disabilitas, seperti tunarungu atau tunanetra-rungu. Menurut Nadiyah Abdullah, pengelompokkan penyandang disabilitas dengan klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkebutuhan dikelompokkan ke dalam bentuk kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial.¹⁹

Orang yang mengalami keterbatasan fisik baik secara fisik maupun Sensorik yang berakibat pada terhambatnya dalam melakukan segala aktivitas sosial bermasyarakat, yang mana kondisi tersebut berbeda dengan kondisi orang normal pada umumnya atau yang tidak mengalami disabilitas. Dari segi durasi, jangka panjang berarti minimal 6 bulan dan/atau selamanya.

¹⁹ Nadiyah Abdullah, Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus, (Klaten: Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma, 2013), h., 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa standar habilitas dan rehabilitas sosial penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam undangundang. Salah satu di antara hak penyandang disabilitas adalah hak pelayanan publik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam UU tersebut juga disebutkan yang dimaksud Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁰

Hak-hak atas penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi :

“Hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata; l) kesejahteraan sosial; m) aksesibilitas; n) pelayanan publik; o) perlindungan dari bencana; p) habilitasi dan

²⁰ Herry Nur Hidayat, Rona Almos, Alies Poetri Lintang Sari, “Aksesibilitas Dan Inklusivitas Orang Tuli Di Ruang Publik Accessibility And Inclusivity Of Deaf People In Public Spaces”, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.4, (2023) h,391



rehabilitasi; q) konsesi; r) pendataan; s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi."²¹

Berdasarkan hak-hak yang disebutkan diatas merupakan perlakuan khusus berupa hak yang harus diterima oleh penyandang disabilitas. Hak tersebut merupakan bentuk dari perlakuan khusus, yang harus diterima oleh penyandang disabilitas dan harus dipenuhi sehingga dapat dirasakan oleh semua penyandang disabilitas sepenuhnya dalam setiap aktivitasnya. Selain Pasal 5 ayat 1, terdapat juga pengaturan pada Pasal 5 ayat 3 huruf e yang pada intinya berbunyi, "selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak Pemenuhan kebutuhan khusus".

Hal ini didukung pada Pasal 5 ayat 2 huruf (g) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, yang pada intinya berbunyi, habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilaksanakan dalam bentuk (g) pelayanan aksesibilitas.²²

Kesejahteraan dan kemakmuran si penyandang disabilitas yang dilakukan keluarga mereka masih disishkan dan dibelakangi tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Di sisi yang lain pemerintah masih saja belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan penyandang

²¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871

²² Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas. Kemiskinan menyebabkan keluarga serba terbatas dalam mencari informasi pelayanan yaitu memberikan pendidikan secara khusus untuk diberi kepada penyandang disabilitas dan keluarga.²³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berlaku saat ini mencakup berbagai jenis disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, penegakan hak, koordinasi, komisi nasional penyandang disabilitas, pendanaan dan internasional. Ini mengatur berbagai hal. Kolaborasi dan penghargaan hukum. Secara umum, pemerintah juga memberikan pelayanan publik dan aksesibilitas penuh untuk mencapai kesetaraan kesempatan.²⁴

D. Teori Akomodasi dan Pelayanan Peradilan

1. Pengertian Akomodasi

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas). CRPD mendefinisikan Akomodasi yang Layak atau Akomodasi yang Masuk Akal berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus

²³ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 No 2, (2022), h.811

²⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.²⁵

Akomodasi dalam konteks penyandang disabilitas adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan. Akomodasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak asasi manusia secara penuh dan setara dengan orang lain.

2. Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang Layak lebih bersifat individual dan tematik yang disediakan, dimodifikasi, atau disesuaikan untuk menjamin Penyandang Disabilitas memperoleh hak-haknya sebagai warga negara

Penyediaan Akomodasi yang Layak harus memerhatikan kondisi Penyandang Disabilitas. Karena itu, data mengenai Penyandang Disabilitas dan keragamannya harus menjadi data dasar lembaga perencanaan pembangunan dan lembaga layanan.²⁶

Selama ini penyediaan akomodasi untuk Penyandang Disabilitas masih terbatas pada Penyandang Disabilitas fisik, seperti penyediaan kursi roda dan tongkat kruk. Sementara perhatian terhadap Penyandang Disabilitas mental, Penyandang Disabilitas intelektual, dan Penyandang

²⁵ Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 2 (2013).

²⁶ Daffa Ladro Kusworo and Rini Fathonah, "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol.10, no. 2 (2022)



Disabilitas sensorik masih sangat minimal. Hal ini terkait dengan pemahaman dan perspektif para pihak mengenai Disabilitas, yang berdampak pada kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.²⁷

3. Layanan Peradilan

Pelayanan hukum adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi, dalam proses peradilan. Pelayanan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mampu dapat menikmati hak-hak asasi manusia secara penuh dan setara dengan orang lain.²⁸

- a. Aksesibilitas fisik yaitu berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat tuntutan maupun dakwaan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas fisik penting untuk menunjang dan mempermudah kebutuhan penyandang disabilitas saat berada di lingkungan pengadilan. Dalam proses peradilan maka lembaga penegak hukum menyediakan sarana dan prasarana berupa : a) Ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas; b) Sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai

²⁷ Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol.2, no. 2 (2016)

²⁸ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



dengan kewenangannya; c) Fasilitas yang mudah diakses dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Aksesibilitas non fisik merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya dalam mewujudkan kesamaan dan kesempatan. Aksesibilitas non fisik meliputi pelayanan pegawai, cara berinteraksi, penerjemah dan proses komunikasi di lingkungan peradilan. Ada beberapa cara yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan untuk memberikan rasa keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum agar dapat mengakses dan memperoleh prosedur pengadilan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas, yaitu : a. Assessment; b. Pendampingan; c. Penerjemah; d. Lingkungan peradilan yang aksesibel; e. Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus; f. Pemeriksaan yang lebih fleksibel; g. Kapasitas aparat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel; h. Bantuan hukum.²⁹

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini dan memahami aspek positif dari penelitian ini, kita perlu merujuk pada penelitian lain yang telah dilakukan sejauh ini. Penelitian ini hampir serupa dan identik dengan penelitian ini:

²⁹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Teken PP Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dipublikasikan 4 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Izul Faiz³⁰, (2020), Hukum Keluarga Islam : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Malang, “*Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)*”.

Kesamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu adalah bahwa kedua nya Membahas hak-hak penyandang disabilitas. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris.

Perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, di mana penulis dalam penelitian ini fokus pada perbedaan Undang Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan juga Lebih fokus Ke anak anak Selain itu, penelitian ini menggunakan dasar hukum yang berbeda

2. Tiwi Pramesty,³¹ (2020), Hukum Tata Negara : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “*Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amartho Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan)*”.

Kesamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu adalah bahwa kedua nya Membahas hak penyandang disabilitas. Kedua

³⁰ Izul Faiz, 2020, "Implementasi Tahun-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)"

³¹ Tiwi Pramesty, 2020, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi di Bank Amartho Kantor Cabang Kalianda Lampung)"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris.

Perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, di mana penulis dalam penelitian ini fokus pada Prespektif Hukum Islam Selain itu, penelitian ini menggunakan dasar hukum yang berbeda

3. Edgar Caesar Lukito,³² (2021), Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, “*Perlindungan Hukum Bagi pemenuhan Hak ksesibilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman*”.

Kesamaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu adalah bahwa kedua nya Membahas hak-hak penyandang Disabilitas. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris.

perbedaannya terletak pada subjek pembahasan, di mana penulis dalam penelitian ini, menggunakan dasar hukum yang berbeda.

³² Edgar Caesar Lukito, 2021, “*Perlindungan Hukum Bagi pemenuhan Hak ksesibilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman*”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian adalah proses pengumpulan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Proses penelitian ini memerlukan pertimbangan empat faktor penting: jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan Manfaat.³³

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Penelitian ini bersifat fokus pada gambaran dan penjelasan tentang Objek yang diteliti serta aspek yang terkait. Secara sistenatis, Penelitian ini menguraikan fakta fakta atau karakteristik dari populasi tertentu dalam bidang yang relevan dengan cara yang faktual dan Cermat.³⁴

³³ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

³⁴ Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau Gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka. Penelitian ini mendeskripsikan realisasi hak aksesibilitas penyandang disabilitas di pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1 B. Mendalam mengenai fenomena sosial dan subjek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan terlibat secara aktif dan langsung dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, data yang disajikan akan mencerminkan keadaan sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi langsung dengan mentor yang relevan dengan topik penelitian.³⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Merujuk pada tempat dimana peneliti akan melakukan studi dan Mengumpulkan data data dari Informan Informan atau objek penelitian yang akan diteliti. Dalam konteks ini, Penelitian Dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah yang merujuk pada kelompok atau individu yang berada dalam cakupan topik penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan individu, kelompok, atau organisasi yang merupakan unit penelitian atau unit analisis yang sedang diselidiki. Sementara itu.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"apa" yang akan diteliti mengacu pada konten penelitian, termasuk jenis data yang akan dikumpulkan, cakupan data, serta periode waktu yang berhubungan untuk penelitian.³⁶

Populasi di penelitian proposal ini mencakup keseluruhan Pegawai Atau Perangkat di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Yang terdiri dari 48 orang Yang dipimpin oleh 1 orang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B.

2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sampel merujuk pada individu atau kelompok yang berperan sebagai narasumber, informan, teman, guru, atau partisipan di penelitian ini. penelitian ini tidak sama dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel statistik, di penelitian kualitatif, penggunaan sampel lebih bersifat teoritis. Hal ini karena fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori atau pemahaman mendalam.³⁷

Tabel III.I
Populasi Dan Sampel

Jenis Informan	Populasi	Sampel	Persentase
Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B	2	1	50%
Satpam bagian pelayanan Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas 1B	3	1	33%
Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B	4	2	50%
Penyandang Disabilitas / Pihak Keluarga Penyandang Disabilitas yang Mengakses Layanan	5	2	40%
Jumlah	14	6	

Sumber Data : Data Olahan Penulis 2024

³⁶ Dr. Zuchri Abdussamand, S.I.K.,M.Si, *Merode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV.Syakir Media Pers, 2021), h. 131

³⁷ *Ibid*, h.54



E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek data oleh peneliti. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan lain-lain. Data primer biasanya masih dalam bentuk mentah dan harus diolah ulang. Namun karena peneliti mencari data dari sumber primer, maka peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkannya dengan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, peneliti dapat menyesuaikan pemilihan sumbernya untuk memperoleh data yang dibutuhkannya.³⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan diperoleh dari buku, peraturan pemerintah, atau dikumpulkan dari sumber yang ada. Sumber data sekunder meliputi dokumen dan buku resmi. Data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan serta buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dari perpustakaan atau laporan tertulis penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan data tersebut sebagai data pendukung dalam konteks penelitian.³⁹

³⁸ Suharmisi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cetakan ke 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.114

³⁹ Amirrudin dan Zainal Asiki, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan pertanyaan secara langsung kepada responden dan mencatat atau mencatatnya. Teknik wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh data primer. Pada gambarannya Penulis akan melakukan wawancara kepada 6 Narasumber yang memiliki keterkaitan dengan Penelitian ini.⁴⁰

2. Studi Pustaka

Data dikumpulkan melalui telaah pustaka yang meliputi telaah terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga menelusuri website resmi Inkuisisi Untuk mengetahui informasi terkini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen, terutama arsip dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

bisa bersifat publik atau pribadi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berasal dari sumber dokumen Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B.

⁴⁰ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138



G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penafsiran dan pemahaman terhadap data penelitian, serta upaya untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian, fenomena, dan data-data yang teramati di lapangan melalui kata-kata atau tulisan manusia, sesuai dengan realitas yang ada dalam konteks penelitian. Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah upaya penyusunan data untuk mengklarifikasi dan menganalisisnya, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dari data tersebut.⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi hak akomodasi bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa:

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B telah menunjukkan upaya dalam menerapkan kebijakan hak akomodasi bagi penyandang disabilitas, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Terdapat kemajuan dalam penyediaan fasilitas dan akomodasi, namun belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan dalam PP No. 39 Tahun 2020, terutama dalam hal aksesibilitas fisik dan informasi. Ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur untuk memenuhi standar yang diatur dalam peraturan.

Meskipun ada upaya yang bagus, Namun masih terdapat Hambatan dalam Pelaksanaannya Seperti

1. Keterbatasan Biaya : Dukungan Finansial yang Terbatas menghambat Penyediaan Fasilitas Yang Memadai
2. Kurangnya Tenaga Ahli : Petugas PTSP Dan Satpam belum dapat Pelatihan Khusus yang memadai dalam Melayani Penyandang Disabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hambatan Informasi dan Komunikasi : Penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses Informasi dan Alat bantu Komunikasi Yang Memadai.

B. Saran

Dari Kesimpulan yang saya Jabarkan diatas, Saya sebagai penulis Ingin menyampaikan Beberapa Saran Sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B, Untuk Segera lakukan renovasi dan penyesuaian fasilitas di pengadilan untuk memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan oleh PP No. 39 Tahun 2020. Adakan pelatihan rutin bagi seluruh staf pengadilan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, cara berinteraksi dengan mereka, dan bagaimana memberikan layanan yang inklusif. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan empati
2. . Kepada Penyandang Disabilitas, sebaiknya lebih proaktif dalam memahami hak-hak Peyandang disabilitas terkait aksesibilitas dan akomodasi di pengadilan. Mengajukan permohonan akomodasi dan melaporkan jika ada masalah dalam aksesibilitas adalah langkah penting. memberikan umpan balik secara langsung kepada pihak pengadilan mengenai kendala yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan. Ini dapat membantu pengadilan dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV. Yani, 2006.
- Abdullah Cholil, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita, Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian, 1996.
- Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*, Jakarta Timur: LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Amirrudin dan Zainal Asiki, *Pengantar metode penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Division for social policy development (DSPD) Toolkit on Disability for Africa*
- Dr. Zuchri Abdussamand, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV.Syakir Media Pers, 2021.
- Joni Yulianto dan Ishak Salim, *Memantau Hak-Hak Disabilitas*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021.
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Fulthoni A, *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nandiyah Abdullah, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus*, Klaten: Fakultas Psikologi UNWIDHA, 2013.
- Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar)
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.

Suharmisi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet ke 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

B. Jurnal

Bambang Heri Supriyanto. Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3. 2016, h.,22

Daffa Ladro Kusworo and Rini Fathonah, “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa),” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10, no. 2 (2022)

Dini Widinarsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, h.,128

Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 No 2, 2022, h.811

Fadila Hilma Mawaddah, Abdul Haris ,Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Vol 8 No 2 (2024): *Sakina: Journal of Family Studies*

Frichy Ndaumau, “Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah daerah”, *Jurnal HAM*, Volume 11 Nomor 1 (2020), h.134

Herry Nur Hidayat, Rona Almos, Alies Poetri Lintangari Aksesibilitas Dan Inklusivitas Orang Tuli Di Ruang Publik Accessibility And Inclusivity Of Deaf People In Public Spaces, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.14, No.4, 2023 H,391

Ilmas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2016).¹

Sintya Trifira, Roni Ekha Putera, Yoserizal, Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2 No. 2 (2022) Padang, 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainal Abidin Pakpahan, "Kepastian Hukum Atas Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Negara Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Indonesia", *Jurnal Dharmawangsa*, Volume 18, No.2, h.390

Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013).

C. Skripsi

Edgar Caesar Lukito, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi pemenuhan Hak ksesibilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman".

Izul Faiz, "Implementasi Tahun-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)". 2020.

Tiwi Pramesty, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi di Bank Amarthia Kantor Cabang Kalianda Lampung). 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (sebelum diamandemen)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

E. Website

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/presiden-teken-pp-akomodasi-layak-untuk-penyandang-disabilitas-dalam-proses-peradilan_trashed/ Presiden Teken PP Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dipublikasikan 4 Agustus 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara Bersama Rahmi Afdhila Penanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2 Wawancara Bersama , Yohana Pegawai PTSP Bagian Umum Pengadilan Negeri Bukittinggi



Gambar 3 Wawancara Bermawi , Yohana Pegawai PTSP Bagian Pidana Pengadilan Negeri Bukittinggi,



Gambar 4 Wawancara Bersama , Egu Satpam bagian Pelayanan Pengadilan Negeri Bukittinggi



PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Oleh : Zidane Ramadhan Filian

Narasumber : Rahmi Afdhila, S.H.

1. Bagaimana Menurut anda sebagai pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi Memandang Penyandang disabilitas dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM) Ini?
2. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak pengadilan Bukittinggi, Apa saja Layanan Hukum yang anda Berikan ke penyandang disabilitas tersebut?
3. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi , Apa saja Sarana dan Prasarana Yang Pengadilan Berikan Terhadap Penyandang disabilitas tersebut?
4. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi, Apakah pihak Pengadilan Negeri bukittinggi ini sudah Menyediakan Standar Yang bisa di akses Penyandang disabilitas dan Penyediaan Penerjemah?
5. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi, Apa saja hambatan dalam Upaya implementasi Hak akomodasi penyandang disabilitas dalam pelayanan Hukum ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Oleh : Zidane Ramadhan Filian

Narasumber : Yohana Bestina Sitanggang, A.Md/Ak.

1. Bagaimana Menurut anda sebagai pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi Memandang Penyandang disabilitas dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM) Ini?
2. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak pengadilan Bukittinggi, Apa saja Layanan Hukum yang anda Berikan ke penyandang disabilitas tersebut?
3. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi , Apa saja Sarana dan Prasarana Yang Pengadilan Berikan Terhadap Penyandang disabilitas tersebut?
4. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi, Apakah pihak Pengadilan Negeri bukittinggi ini sudah Menyediakan Standar Yang bisa di akses Penyandang disabilitas dan Penyediaan Penerjemah?
5. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi, Apa saja hambatan dalam Upaya implementasi Hak akomodasi penyandang disabilitas dalam pelayanan Hukum ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Oleh : Zidane Ramadhan Filian

Narasumber : Bermawi Albar

1. Bagaimana Menurut anda sebagai pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi Memandang Penyandang disabilitas dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM) Ini?
2. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak pengadilan Bukittinggi, Apa saja Layanan Hukum yang anda Berikan ke penyandang disabilitas tersebut?
3. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi , Apa saja Sarana dan Prasarana Yang Pengadilan Berikan Terhadap Penyandang disabilitas tersebut?
4. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi, Apakah pihak Pengadilan Negeri bukittinggi ini sudah Menyediakan Standar Yang bisa di akses Penyandang disabilitas dan Penyediaan Penerjemah?
5. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi, Apa saja hambatan dalam Upaya implementasi Hak akomodasi penyandang disabilitas dalam pelayanan Hukum ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Oleh : Zidane Ramadhan Filian

Narasumber : Egu

1. Bagaimana Menurut anda sebagai pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi Memandang Penyandang disabilitas dalam Konteks Hak Asasi Manusia (HAM) Ini?
2. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak pengadilan Bukittinggi, Apa saja Layanan Hukum yang anda Berikan ke penyandang disabilitas tersebut?
3. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi , Apa saja Sarana dan Prasarana Yang Pengadilan Berikan Terhadap Penyandang disabilitas tersebut?
4. Bagaimana Menurut anda Sebagai Pihak pengadilan negeri Bukittinggi, Apakah pihak Pengadilan Negeri bukittinggi ini sudah Menyediakan Standar Yang bisa di akses Penyandang disabilitas dan Penyediaan Penerjemah?
5. Bagaimana Menurut anda sebagai Pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi, Apa saja hambatan dalam Upaya implementasi Hak akomodasi penyandang disabilitas dalam pelayanan Hukum ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Oleh : Zidane Ramadhan Filian

Narasumber : Supardi

1. Apakah anda pernah mengakses Layanan Pengadilan Negeri Bukittinggi? Apa keperluan anda di Pengadilan Negeri Bukittinggi?
2. Bagaimana Menurut anda Layanan Hukum yang anda Terima di Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Apakah sudah memudahkan Anda?
3. Menurut anda Bagaimana Sarana dan Prasarana Yang Pengadilan Berikan Kepada Anda
4. Menurut anda Apa saja hambatan dalam Upaya implementasi Hak akomodasi penyandang disabilitas dalam pelayanan Hukum ini sehingga Masih belum bisa memudahkan Anda dalam mengakses Layanan Pengadilan ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

Oleh : Zidane Ramadhan Filian

Narasumber : Rini

1. Apakah anda pernah mengakses Layanan Pengadilan Negeri Bukittinggi? Apa keperluan anda di Pengadilan Negeri Bukittinggi?
2. Bagaimana Menurut anda Layanan Hukum yang anda Terima di Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut Apakah sudah memudahkan Anda?
3. Menurut anda Bagaimana Sarana dan Prasarana Yang Pengadilan Berikan Kepada Anda
4. Menurut anda Apa saja hambatan dalam Upaya implementasi Hak akomodasi penyandang disabilitas dalam pelayanan Hukum ini sehingga Masih belum bisa memudahkan Anda dalam mengakses Layanan Pengadilan ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS 1B**”, yang ditulis oleh:

Nama : Zidane Ramadhan Filian

NIM : 12020712515

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. A. Zikri, S.Ag.,B. Ed., Dipl.AI,MH.C.M.ed

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H.,M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
a. Penulisan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5390/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zidane Ramadhan Filian
NIM : 12020712515
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Aksesibilitas Dan Akomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66728
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/5390/2024 Tanggal 4 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ZIDANE RAMADHAN FILIAN |
| 2. NIM / KTP | : | 12020712515 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS DAN AKOMODASI HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS 1B MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tambahan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tirjaan suatu masalah.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI

Jln. Veteran No. 219 A Kel. Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat Kode Pos 26122
Telp. (0752) 34361/34362 www.pn-bukittinggi.go.id, informasi@pn-bukittinggi.go.id

Bukittinggi, 21 November 2024

KEPADA YTH

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

di –

RIAU

Nomor : 1589 /PAN.PN.W3.U2/HK/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah
Melakukan Penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/5390/2024 Tanggal 4 Juni 2024 dan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor 000.9/490/BKPol-KB/2024 Tanggal 10 Juni 2024 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama dibawah ini:

Nama : **Zidane Ramadhan Filian;**
Tempat/Tanggal Lahir : Minas / 10 November 2002;
NIM / KTP : 12020712515;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Jenjang Pendidikan : S 1;
Judul Penelitian : "Implementasi Aksesibilitas dan Akomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB".

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut **BENAR** telah melakukan penelitian data di kantor kami.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI



INDRA SATRIA PUTRA, S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang